



**Ringkasaun kasus  
Pengadilan Distrik Suai  
April 2022**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai**

**B. Total kasus yang dipantau oleh JSMP:23**

Pasal	Tipu Kazu	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal 2,3, 35 Undang-undang Anti kekerasan dalam rumah tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk –bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	10
Pasal 172 KUHP	Kekerasan seksual	1
Pasal 187 KUHP	Perbuatan seksual dengan remaja	2
Pasal 172 KUHP dan Pasal 253	Perkosaan dan perampokan	1
Pasal 172 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	1
Pasal 225 KUHP	Ketidakpatushan atas kewajiban penafkahan	1
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1
Pasal 244 KUHP, Pasal 20, No. 1, UU No. 5/2017,	Ketidakpatuhan dan larang penggunaan senjata terlarang	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,  
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz  
Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telephone: 3323883 | 77040735

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

penggunaan senjata terlarang		
Pasal 145 KUHP dan Pasal 20, No 1, UU No. 5/2017, penggunaan senjata terlarang	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan penggunaan senjata terlarang	1
Pasal 316 KUHP	Tindak pidana penyelundupan	1
Total		23

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP:16

Bentuk hukuman	Pasal	Total
Peanngguhan	Pasal 68 KUHP	
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	1
Mengesahkan	Pasal 216 KUHAP	3
Hukuman penjara	Pasal 66 KUHP	1
Bebas		4
Total		16

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

## 4. Total kasus yang masih berlanjut berdasarkan pemantauan JSMP: 8

### B. Deskripsi ringkasan putusan kasus:

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0036/20.CVSL  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Patricia de Araujo F. B. M. Xavier  
 JPU : Rafael Jeronimo Gusmão  
 Pembela : Domingos dos Santos  
 Putusan : Mengesahkan dan penarikan kasus

Pada tanggal 04 Maret 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melibatkan terdakwa Isac Madeira da Silva melawan korban Januario de Lima Jose, di Kota Madya Covalima.

#### Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Juni 2020, sekitar pada pukul 18:00 sore, terdakwa menendang tiga kali pada dada korban yang membuat korban jatuh ke tanah, terdakwa terus menusuk senjata pada alis mata bagian kiri, memukul sekali pada kepala dan memukul empat kali pada punggung, menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah.

Selanjutnya terdakwa menarik korban ke luar rumah dan mengangkutnya dengan mobil dan dalam mobil terdakwa tetap melakukan kekerasan dengan memukul berkali-kali pada punggung dan menendang dua kali pada punggung. Sebelumnya korban menghamili adik perempuan terdakwa yang masih sekolah.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum masuk pada sidang pembuktian, Pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi terhadap kasus yang berkarakter semi publik.

Pada percobaan konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kasus yang dituduhkan pada terdakwa dengan syarat terdakwa tidak boleh melakukan lagi perbuatannya terhadap korban dan orang lain. Selain itu terdakwa juga setuju dan menerima penarikan kasus yang dilakukan oleh korban dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban, terdakwa bersedia menerima putusan yang berat dari pengadilan.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela meminta kepada pengadilan mengesahkan permohonan perdamaian yang disepakati oleh terdakwa dan korban.

#### **Putusan**

Pengadilan berdasarkan penarikan kasus dari korban dan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

Nomor Perkara	: 0033/20.ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araújo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan terdakwa EAG melawan suaminya DdA, di Kota Madya Ainaro.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, pada pukul 18:00, terdakwa merebut telpon korban dan memukul sekali pada dahi hingga luka dan mengeluarkan darah. Sebelumnya terdakwa kembali dari Dili ke rumah dan meminta kunci motor kepada korban namun korban tidak berkata apa-apa dan mereka saling bertengkar, terdakwa kemudian emosi dengan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, (a) 3 (b), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa dua bulan setelah kejadian, terdakwa yang meminta maaf kepada korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di

masa mendatang. Mengingat Terdakwa mengaku semua fakta sehingga tidak mendengarkan keterangan korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban yang merupakan suaminya, JPU memandang bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi, sehingga untuk mencegah tindak pidana tersebut meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian sampai saat ini tidak ada lagi masalah, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar memukul sekali pada dahi korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga semua hal yang meringankan dan memberatkan, seperti terdakwa baru ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai, namun pengadilan melihat bahwa terdakwa dan korban tinggal bersama lagi dan ada kemungkinan terjadi lagi masalah. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

Nomor Perkara	: 0002/20.ANHTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araújo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 07 Mei 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melibatkan terdakwa MdA melawan istrinya, di Kota Madya Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Januari 2020, pada pukul 17:00, sore terdakwa mengambil setangkai kayu dengan memukul sekali pada kepala korban bagian kiri yang menyebabkan sakit dan mengeluarkan darah dan menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah. Sebelumnya terdakwa masuk ke dalam rumah pada tengah malam dalam keadaan mabuk dan korban mencaci-maki dan terdakwa juga balik mencaci-maki korban dan terdakwa emosi melakukan kekerasan tersebut kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, (a) 3 (b), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu memukul korban karena korban mencaci maki terdakwa, setelah kejadian hingga saat ini tidak lagi memukul korban, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU, menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun telah berdamai namun untuk mencegah tidak terjadi lagi di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu pembela, menerangkan bahwa pada saat ini mereka telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana melawan korban. Selain itu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

#### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengambil sepotong kayu dan memukulnya di kepala bagian kiri sehingga menyebabkan sakit, mengeluarkan darah, pingsan dan jatuh ke tanah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Namun pengadilan melihat bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi, oleh karena itu menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

#### **4. Tindak pidana Perbuatan seksual dengan remaja**

Nomor Perkara	: 0056/20.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Paicheco
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Albano Maia
Putusan	: Bebas

Pada tanggal 07 April 2022, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus perbuatan seksual dengan remaja, yang melibatkan terdakwa SJdM melawan korban AM, di Kota Madya Covalima.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2020, terdakwa menghubungi korban dan bertemu, setelah itu terdakwa dan korban bertemu dengan di rumah kakak korban yang kosong, kemudian terdakwa memeluk korban, mencium dan menjilat alat kelamin korban dan melepaskan pakaian korban dan terdakwa juga menanggalkan pakaiannya, terdakwa juga meminta kepada korban menjilat alat kelamin terdakwa dan melakukan hubungan seksual sampai terjadi ejakulasi. Pada malam itu terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual sebanyak empat kali.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan remaja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia mengenal korban sebagai pacarnya, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu mereka bertemu pada malam itu dan mereka memang melakukan hubungan seksual namun bukan empat kali tetapi hanya dua kali.

Terdakwa menerangkan lagi bahwa mereka melakukan hubungan seksual tersebut atas mau sama mau. Selain dari korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan karena mau sama mau.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan sesuai dengan keterangan yang dihasilkan selama dalam persidangan.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, selama proses pembuktian, terdakwa menerangkan bahwa memang melakukan hubungan seksual dengan korban namun hanya dua kali bukan empat kali sebagaimana dikatakan oleh korban. Selain itu pembela juga melihat bahwa korban dilahirkan pada tanggal 27 April 2002, sehingga saat itu korban juga genap 17 tahun. Oleh karena itu, pembela melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana tersebut sehingga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti, karena pada waktu kejadian tersebut korban sudah mencapai 17 tahun. Berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbukti tersebut dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dengan membebaskan terdakwa dari proses pidana tersebut.

### **5. Tindak pidana ketidakpatuhan atas kewajiban penafkahan**

No. Perkara	: 0066/21.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 08 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ketidakpatuhan atas kewajiban penafkahan, melibatkan terdakwa OCM, melawan korban LJMG, yang berumur 5 tahun (5) dan korban AC berumur tiga tahun (3), di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Mei 2021, melalui kesepakatan, terdakwa setuju untuk memberikan penafkahan kepada kedua korban sebesar US\$ 20.00 setiap bulan namun terdakwa tidak mematuhi kewajibannya untuk memberikan penafkahan.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 225 KUHP mengenai ketidakpatuhan atas kewajiban penafkahan dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHP, sehingga melakukan konsiliasi terhadap kasus yang statusnya semi publik.

Selain itu mewakili anak dibawah umur (ibu), meminta kepada pengadilan meminta terdakwa yang merupakan bapak dari kedua anak untuk memberikan uang penafkahan yang mana dalam sepuluh bulan, terdakwa tidak memberikannya kepada kedua orang anak dan tetap meminta kepada terdakwa untuk mematuhi keputusan atas kasus perdata yang berhubungan dengan pertanggungjawabn bapak yang sebelumnya disetujui oleh terdakwa sendiri.

Terdakwa setuju dan tetap bersedia mematuhi putusan yang ada selain itu terdakwa juga mengeluarkan uang sebesar US\$ 200.00 kepada ibu, yang mana selama ini terdakwa tidak memberikan penafkahan kepada kedua orang anak.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Pengadilan berdasarkan surat penarikan kasus dan menyimpulkan untuk membebaskan terdakwa dari kasus tersebut.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0017/21.CVMCT  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Rafael Jeronimo Gusmão  
Pembela : Domingos dos Santos  
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 11 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdN melawan istrinya, di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 pada pukul 17:40 sore, terdakwa menarik tengkuk korban, memegang rambut, memukul sekali pada kepala dan memukul sekali pada alis mata kiri. Sebelumnya, terdakwa kembali dari kebun untuk makan di rumah namun tidak ada sayur, sehingga korban dan terdakwa saling bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, (a), 3 (b) 35, (b) dan 36 mengenai UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang dan setelah kejadian terdakwa tidak memukul lagi korban hingga saat ini.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka berdua telah berdamai dan setelah kejadian terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan fisik melawan korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU, menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan diperkuat oleh korban, sehingga menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara pembela menerangkan bahwa, terdakwa baru ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian terdakwa tidak memukul korban hingga hari ini, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memutuskan sesuai dengan keyakinannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan terdakwa melakukan kekerasan melawan korban, menarik rambut, memegang rambut korban, memukul sekali pada kepala dan memukul sekali pada alis mata bagian kiri korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut melawan korban dan mereka berdua telah berdamai, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0003/20.CVFTK
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 11 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, melibatkan terdakwa MP melawan korban EB (istrinya), dan QdRM serta JF merupakan anak terdakwa dengan korban, di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, pada pukul 19:00 malam, terdakwa dan korban (EB-istri terdakwa) sedang bertengkar, sehingga korban QdRM meneriaki dan mengatakan “ Hoi kalian tidak bisa diam? Kalian seperti itu, kami anak-anak merasa malu dan korban memukul sebuah meja plastik hingga rusak. Terdakwa emosi menampar dua kali pada mulut korban yang menyebabkan sakit dan luka. Selanjutnya korban EB mencoba untuk meleraikan mereka namun terdakwa mencekik leher korban dan mendorongnya ke atas kamar tidur. Selain itu, korban JF menegur terdakwa bahwa “bapak, kalian buat begini membuat kami sebagai anak-anak kalian sangat malu.” Setelah mengatakan hal tersebut terdakwa memukul sekali pada pipi kiri, kemudian korban (EB) yang merupakan ibunya selalu berusaha untuk memisahkan terdakwa dengan korban, namun terdakwa memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah.



JPU mendakwa terdakwa dengan 3 tindak pidana pembarengan melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2 (a), 3, (a,c) 35, (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa tiga hari setelah kejadian, mereka langsung berdamai. Saat ini mereka semua tetap tinggal bersama dan tidak memukul lagi para korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatan tersebut melawan para korban dan orang lain, terdakwa menambahkan baru pertama kali ke Pengadilan.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan para korban, karena terdakwa mengaku semua fakta.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan 3 tindak pidana pembarengan melawan para korban. JPU melihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi, oleh karena itu untuk melakukan pencegahan umum atas tindak pidana tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal dua tahun penjara ditangguhkan selama dua tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya, setelah kejadian terdakwa tidak memukul lagi para korban sampai saat ini, terdakwa juga tidak memiliki catatan kriminal. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukumnya

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya dan kedua anaknya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan sekarang telah berdamai Namun pengadilan juga melihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sangat tinggi sehingga untuk melakukan pencegahan umum terhadap tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa atas 3 tindak pidana pembarengan dengan hukuman penjara satu tahun namun ditangguhkan selama dua tahun.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0006/18.CVFHR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 11 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam

rumah tangga, terdakwa JA melawan korban yang merupakan mantan istrinya berinisial FS, di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018, pada pukul 20:00 terdakwa memukul dua kali pada bahu korban, dua kali pada pingang dan dua kali pada pinggul. Sebelumnya, terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain sehingga terdakwa menanyakannya namun korban membantah, sehingga terdakwa emosi dan melakukan beberapa kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, (a) 3 (b), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa memilih hak untuk diam, selain dari itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah hidup terpisah dari terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, meskipun dalam persidangan terdakwa diam namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU melihat bahwa meskipun mereka telah berpisah namun melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga tinggi, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa meminta kepada pengadilan memutuskan sesuai dengan keyakinannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berdasarkan pasal 145 KUHP dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga melawan mantan istrinya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **9. Tindak pidana kekerasan seksual dan perampokan**

No. Perkara	: 0004/21.MFALS
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco, Benjamin Barros dan Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Bebas

Pada tanggal 12 April 2022, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa FdCA melawan korban AdCF, di Kota Madya Manufahi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, pada pukul 10:00 pagi korban sendiri duduk di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan menutupi muka dengan rapat, terdakwa datang dari belakang korban, membanting korban ke atas kamar dan menutupi muka korban dan menutupi mulut korban dengan celana korban sendiri. Setelah itu terdakwa melepaskan pakaian korban, selanjutnya terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual hingga terjadi ejakulasi . Ketika setelah mereka melakukan hubungan seksual, terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban, sekali pada bahu kiri, memukul sekali pada dada, mencekik leher korban dan mengancam korban dengan meminta uang US\$ 50.00 namun tidak ada uang sehingga terdakwa hanya mengambil US\$20.00 dan tetap mengancam korban dan mengatakan bahwa akan datang mengambil sisa US\$20 pada malam hari.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman 5 sampai 15 tahun penjara dan pasal 253 KUHP mengenai perampokan dengan ancaman 3 sampai 10 tahun penjara.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu mendengar kejadian tersebut, terdakwa bersama dengan istri dan anak keluar dari rumah pada pukul 7:00 pagi menuju sawah, terdakwa menerangkan bahwa mereka mengerjakan sawah karena mereka mendirikan kelompok tani dan terdakwa yang memimpin mereka. Terdakwa menerangkan bahwa kaget ketika tiba-tiba ditangkap oleh polisi, terdakwa menerangkan bahwa kasus ini hanya tuduhan belaka karena mereka memiliki masalah lain seperti saudara laki-laki korban sedang saling merampas tanah.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa *“saya telah melakukan hubungan seksual dengan kamu, oleh karena itu, kita berdua harus menikah, korban menjawab bahwa “asalkan istrimu setuju kita berdua menikah, setelah itu terdakwa membuka kain yang digunakan menutupi muka terdakwa sehingga korban pun mengenal terdakwa.*

Saksi BP sebagai kepala desa, menerangkan bahwa pada waktu kejadian pada pukul 08:00 pagi, saksi baru pergi ke sawahnya yang berdekatan dengan sawah terdakwa, saksi mengatakan bahwa pada pukul 9:30, Polisi menelpon kepala kampung dan menanyakan keberadaan rumah terdakwa, kepala kampung kemudian pergi ke sawah terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk kembali ke rumah, ketika dekat rumahnya, Polisi langsung menangkap terdakwa dan saksi kembali lagi ke sawahnya. Saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu kasus tersebut.

Saksi ME, yang merupakan saksi terdakwa memilih hak bicara. Saksi mengatakan bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi bersama dengan terdakwa dan anak perempuannya termasuk para saksi lain pada pukul 07:00 pagi sedang dalam perjalanan ke sawah. Saksi menerangkan bahwa pada waktu berada dalam sawah, terdakwa tidak keluar kemana-mana dan pada pukul 10:00 pagi, kepala kampung memanggil terdakwa dan mereka kembali ke rumah dan baru ketahu bahwa terdakwa telah ditangkap karena memperkosa korban saat saksi kembali ke rumah pada sore hari.

Saksi JdC, menerangkan bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi sedang berjalan bersama dengan terdakwa menuju sawah karena mereka membentuk kelompok kerja di sawah. Saksi menambahkan bawan tidak tahu mengenai kasus tersebut. Korban menerangkan bahwa pada pukul 10:00 pagi terdakwa bersama dengan para saksi tetap berada dalam sawah dan tiba-tiba

kepala kampung memanggil terdakwa untuk kembali ke rumah. Saksi mengatakan bahwa ia baru mendengar bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi setelah kembali ke rumah pada sore hari.

Saksi DG, menerangkan bahwa pada waktu itu pukul 7:00 sedang dalam perjalanan bersama dengan terdakwa, istri dan seorang anak perempuan ke sawah, karena mereka membuat kelompok untuk kelola sawah. Saksi menerangkan bahwa pada pukul 9:30 pagi kepala kampung pergi memanggil terdakwa untuk kembali ke rumah dan sore hari ketika kembali ke rumah mendengar bahwa polisi sudah menangkap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa, dalam pemeriksaan alat bukti terdakwa membantah semua dakwaan yang tertera dalam dakwaan namun korban tetap mempertahankan dakwaan JPU, selain para saksi menerangkan bahwa pada waktu kejadian tersebut, terdakwa dan para saksi sedang berada dalam sawah. Meskipun demikian JPU meminta pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, dalam sidang pembuktian, terdakwa menerangkan bahwa dengan para saksi pergi ke sawah dan jam kejadian yang disebutkan oleh korban itu tidak benar karena waktu itu terdakwa bersama dengan saksi lain berada di sawah. Pembela melihat bahwa keterangan terdakwa, korban dan saksi tidak sama oleh karena itu pembela memiliki keraguan dan meminta kepada pengadilan untuk membebaskannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan tidak membuktikan dua tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, pengadilan tidak membuktikan karena pada saat kejadian tersebut pada pukul 10:00 pagi, polisi baru menelpon kepala kampung sebagai saksi dan diperkuat oleh para saksi lain bahwa pada waktu pukul 10:00 pagi tersebut, para saksi dan terdakwa sedang berada dalam sawah.

Pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbukti tersebut dan membebaskan terdakwa dari kedua tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pengadilan juga melakukan perubahan dari penahanan preventif menjadi tahanan rumah dan membebaskan terdakwa seketika.

### **10. Tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja**

No. Perkara	: 0061/17.CVSUI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Benjamin Barros
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Domingos dos Santos
Putusan	: Bebas

Pada tanggal 21 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus perbuatan seksual dengan remaja melibatkan terdakwa DDJ melawan korban DdLA, di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 April 2017, tidak tahu jam namun pada malam hari, terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual di rumah korban.

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa mengantar korban di sekolah dan kemudian ke rumah dan melakukan hubungan seksual.

Kejadian selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2017, pada pukul 15:00 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan meminta untuk melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya melakukan hubungan seksual yang ke empat pada tanggal 30 Juli 2017, pada pukul 11:00 terdakwa tetap pergi ke rumah korban dan membawa korban ke desa Debus dan melakukan hubungan seksual.

Terakhir pada tanggal 08 Agustus 2017, sudah lupa jamnya namun pada malam hari, terdakwa tetap pergi ke rumah korban dan melakukan hubungan seksual. Lima kali hubungan seksual tersebut, terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam korban.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual terhadap remaja dengan ancaman 5 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa pertama melakukan hubungan seksual dengan korban, alat kelamin korban tidak berdarah dan tidak menangis. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pergi membonceng korban di sekolah kemudian ke rumah ketika melakukan hubungan seksual yang ke dua dan korban menyatakan kemauannya untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa menerangkan lagi bahwa melakukan hubungan seksual yang ketiga tersebut dilakukan di rumah korban dan ibu korban mengetahui hal itu. Terdakwa menerangkan bahwa melakukan hubungan seksual yang terakhir tersebut, korban yang pergi ke rumah terdakwa dan mereka melakukannya dengan mau sama mau.

Selain itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu korban melaporkan terdakwa karena pada waktu sebelum melakukan hubungan seksual, terdakwa berjanji untuk menikahi korban, sehingga korban pun setuju melakukan hubungan seksual dengan terdakwa. Korban menerangkan bahwa korban sebelumnya sudah memiliki pacara lain dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa, dalam persidangan terdakwa mengaku dan dibenarkan oleh korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan memutuskan sesuai dengan keyakinannya.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui dan diperkuat oleh korban. Namun pembela berdasarkan keterangan korban bahwa korban sebelumnya telah melakukan hubungan seksual dengan pacar lain, oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan menerapkan hubungan penangguhan yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta yang yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut tidak terbukti karena melihat pengalaman korban sebelumnya melakukan hubungan seksual, sehingga pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan tindak pidana.

## **11. Perganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0073/21. CVSUI  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samues da Costa Pacheco  
JPU : Rafael Jeronimo Gusmão  
Pembela : Domingos dos Santos  
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 22 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus Pernganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Augusto de Araújo dengan Abeliño de Araújo, melawan korban Marcelino Sarmiento dengan Martinho Gusmão, di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, pada pukul 19:00 malam, terdakwa Augusto memegang sebatang besi dan memukul kepala korban hingga terkapar ke tanah, para terdakwa terus menginjak korban, selain itu korban Marcelino melihat korban Martinho sedang terkapar sehingga pergi untuk menolongnya, namun terdakwa Augusto memukul sekali pada kepala korban. Sebelumnya terdakwa dan korban saling dendam karena belah diri.

JPU mendakwa para terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai pernganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum masuk ke dalam pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban Marcelino Sarmiento dengan Martinho Gusmão bersedia untuk menarik kasusnya namun dengan satu syarat masing-masing terdakwa memberikan uang sebesar US\$ 25.00, mempertimbangkan uang tersebut untuk membayar kembali obat yang telah dibeli oleh para korban. Selain itu, kedua orang terdakwa bersedia memberikan kembali uang yang telah digunakan oleh kedua korban untuk membeli obat, sementara itu para terdakwa juga telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban termasuk orang lain.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menarik kembali kasusnya, pengadilan mengesahkan dan membebaskan para terdakwa dari tindak pidana.

## **12. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pemberatan**

No. Perkara : 0014/21.BBATB  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Samuel da Costa Paseco, Benjamin Barros dan  
Patricia de Araujo F. B. M. Xavier  
JPU : Rafael Jeronimo Gusmão  
Pembela : Angelmo Pinto  
Putusan : Hukuman penjara 14 tahun

Pada tanggal 22 April 2022, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur melibatkan terdakwa PdSP melawan korban yang merupakan kemenakan JdCP, di Kota Madya Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pukul 20:00 malam ketika merasa mau buang air sehingga sehingga pergi buang air di luar rumah, persis di dibelakang rumah. Setelah buang air, korban menarik kembali celananya, tiba-tiba terdakwa memanggil korban sehingga korban menyenter ke arah terdakwa, kemudian terdakwa pergi mendekati korban, terdakwa kemudian memegang tangan korban pergi ke sebuah pohon asam dan terdakwa menurunkan pakaian korban dan memasukan jari tangan ke dalam alat kelamin korban dan alat kelamin korban terasa sakit sehingga korban hendak berteriak, namun terdakwa menutupi mulut korban. Terdakwa memberitahu korban bahwa "kamu pergi ke rumah jangan beritahu kepada ibu dan paman kamu". Korban pun pergi ke rumahnya. Ketika korban tiba di rumah dan terdakwa pun kembali ke rumah. Ketika korban tiba di rumah, korban merasa alat kelaminnya terasa sakit dan mengeluarkan banyak darah sehingga masuk ke dalam rumah dan mengganti pakaiannya.

Hari berikutnya, korban kembali dari sekolah dan selesai makan bersama dengan kaka perempuannya pergi menonton TV di rumah tetangganya, korban duduk di tanah dan ketika korban berdiri untuk duduk di kursi, kakak perempuan melihat ada darah di pakaian korban dan bercucur ke kakinya dan tempat dimana korban duduk pun berdarah, sehingga kakak perempuannya memberitahu bahwa roknypun semuanya berdarah. Setelah itu kakak korban kembali ke rumah dan memberitahu kepada ibu korban dan membawa korban ke dalam kamar dan melihat kondisi korban, namun darah tetap keluar, sehingga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Rairobo dan langsung dibawa ke PRADET Maliana untuk diperiksa. Setelah itu baru korban memberitahu mengenai luka alat kelamin bahwa terdakwa yang memasukan tangan ke dalam alat kelamin korban dan terluka.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 177 KUHP mengenai pelcehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman 5 sampai 20 tahun penjara dan pasal 182 KUHP mengenai pemberatan.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian pada pukul 08:00 malam, sudah tidur pulas di rumah bersama dengan istri dan anak-anaknya.

Terdakwa menerangkan lagi bahwa pada waktu ibu korban membawa korban ke Maliana, korban menelpon terdakwa bahwa alat kelamin korban terluka karena terkena kayu.

Selain itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa melihat terdakwa merasa takut.

Saksi FTP yang merupakan ibu korban memilih hak untuk diam, saksi menerangkan bahwa kakak perempuan korban memberitahu bahwa rok korban basah dan berdarah. Saksi membawa korban ke dalam kamar tidur untuk melihat alat kelamin korban yang ditemukan luka dan keluar banyak darah, sehingga saksi membawanya ke Pusat Kesehatan di Rairobo, setelah melihat alat kelamin korban tetap megeluarkan banyak darah sehingga ditransfer ke PRADET Maliana untuk dilakukan visum. Setelah itu korban menceritakan bahwa terdakwa yang memasukan jari

tangannya ke dalam alat kelaminnya. Saksi menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut tidak menlepon terdakwa dengan mengatakan bahwa alat kelamin korban terluka karena terkena kayu.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual melawan korban, meskipun dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta, namun korban terus membenarkan dan dipekuat oleh saksi dan hasil pemeriksaan dari PRADET, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa, dalam persidangan tersebut, terdakwa membantah bahwa ia tidak memanggil korban dan tidak memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin, namun korban terus membenarkan fakta-fakta dan diperkuat oleh saksi. Pembela memiliki keraguan terhadap keterangan tersebut sehingga meminta kepada pengadilan memutuskan sesuai dengan keyakinannya.

### **Putusan**

Pengadilan kolektif melakukan kualifikasi hukum atas tindak pidana pelecehan seksual pasal 177 (1) KUHP menjadi pasal 177 (2) KUHP. JPU dan Pembela tidak memiliki keberatan terhadap perubahan ini.

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun pengadilan lebih mempertimbangkan keterangan korban, saksi dan keterangan medis dari PRADET, bahwa terdakwa memanggil korban dan melepaskan pakaian korban dan mamsukan jari tangannya ke dalam alat kelamin korban.

Berdasarkan keterangan medis alat kelamin korban terluka, berdasarkan fakta-fakta tersebut yang terbukti dan hal-hal yang memberatkan seperti korban baru berumur 10 tahun, pembantahan terdakwa, pengadilan memutuskan proses tersebut dan menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0006/21.CVFTK
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araújo Fatima Barreto Magno Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Angelmo Pinto
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun enam bulan

Pada tanggal 25 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, AHB, melawan korban MdC dan YRdS (anak mereka), di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 November 2021, pada pukul 10:15 pagi, terdakwa memukul dua kali pada tengkuk dan memukul dua kali pada hidung. Dengan serangan tersebut anak mereka mengatakan kepada korban bahwa menyampaikan laporan kepada Polisi, setelah itu terdakwa memukul sekali pada tangan korban (korban dengan anaknya). Sebelumnya terdakwa meminta uang kepada korban untuk dikirim ke keluarga terdakwa di Indonesia pada



waktu hari arwah namun korban tidak menjawabnya sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan pada korban.

JPU mendakwa terdakwa dengan tindak pidana pembarengan melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2 (a), 3, (a,c) 35, (b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan setelah kejadian langsung berdamai pada malam itu juga.

Karena terdakwa mengaku semua fakta, sehingga tidak mendengarkan keterangan para korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa, terdakwa terbukti seusai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan melawan kedua orang korban, meskipun mereka telah berdamai namun tetap tinggal bersama sehingga ada kemungkinan akan terjadi lagi kekerasan dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal satu tahun ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela, menerangkan bahwa terdakwa dalam persidangan, menyatakan penyesalannya dan setelah kejadian sampai saat ini, terdakwa tidak memukul lagi korban dan terdakwa juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga meminta kepada pengadilan memutuskan sesuai dengan keyakinan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan kekerasan melawan korban dan korban (anak mereka), terdakwa memukul dua kali pada tengkuk dan memukul dua kali pada hidung dan memukul sekali pada tangan korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian terdakwa tidak memukul lagi korban hingga saat ini. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tindak pidana tersebut, pengadilan menerapkan hukuman penjara satu tahun ditangguhkan satu tahun enam bulan.

### **13. Ketidak patuhan dan praktek belah diri**

No. Perkara	: 0112/21.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Patricia de Araujo Fatima Bareto Magno Xavier
JPU	: Rafael Jeronimo Gusmão
Pembela	: Angelmo Pinto
Putusan	: Hukuman denda US\$ 45.00

Pada tanggal 25 April 2022, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus ketidak patuhan dan melakukan latihan bela diri secara ilegal, melibatkan terdakwa Natercia de Araújo Gomes dengan Jerónimo Dos Santos Mendonça, melawan negara RDTL, di Kota Madya Covalima.

## **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, terdakwa Natercia de Araújo Gomes keluar dari tempat tinggal untuk melewati perbatasan secara ilegal dari Wetabe, Biseuk, Tilomar, da pada tanggal 04 Agustus 2021 terdakwa Jerónimo Dos Santos Mendonça, melewati perbatasan secara ilegal ke Atambua – Indonesia dari Balibo, Bobonaro dengan tujuan untuk naik sabuk belah diri PSHT.

Terdakwa Jerónimo Dos Santos Mendonça, menerangkan bahwa sebelum pergi naik sabuk PSHT terdakwa mulai berlatih secara sembunyi di Bebora, Kampung Daro, Suku Mape, Kecamatan Zumalai, pada bulan Januari, pada tahun-2018 hingga tahun 2019.

Setelah naik sabuk pada tanggal 27, Agustus, 2021, kedua orang terdakwa masuk kembali ke wilayah Timor-Leste melalui Mota-Ain dan Polisi UPF menangkap para terdakwa dan dibawa ke Pos Polisi di Salele untuk dilakukan investigasi.

JPU mendakwa kedua oang terdakwa melawan pasal 244 KUHP, mengenai ketidak patuhan dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 20(1), UU No. 5/2017 mengenai larangan penggunaan alat-alat tajam/senjata secara ilegal.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, para terdakwa memilih untuk diam.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap kedua terdakwa terbukti melakukan dua buah tindak pidana seperti ketidakpatuhan dengan melakukan latihan beladiri secara ilegal meskipun dalam persidangan kedua terdakwa memilih hak untuk diam, namun JPU yakin bahwa tindak pidana diuduhkan kepada para terdakwa terbukti, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa atas dua tindakan pidana dan menerapkan hukuman pidana tunggal satu tahun penjara dan ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti para terdakwa memutuskan untuk tidak berbicara dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pada terdakwa sebelumnya belum melakukan satu tindak pidana, sehingga pembela meminta kepada Penagadilan untuk menerapkan hukuman yang layak.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Natercia de Araújo Gomes dan terdakwa Jerónimo Dos Santos Mendonça, melakukan dua tindak pidana ketidakpatuhan dan melakukan latihan bela diri.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti para terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar 0.50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika para terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **14. Pengrusakan berat**

No. Perkara : 0040/21.PDSUA  
Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Benjamin Barros dan Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier.  
JPU : Rafael Jeronimo Gusmão  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Putusan : Membebaskan

Pada tanggal 25 April 2022, Pengadilan Distrik Suai, membacakan putusan terhadap kasus Pengrusakan berat, melibatkan terdakwa Cesartino Cardoso melawan korban Maria Cardoso merupakan mertuanya, di Kota Madya Covalima.

### **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2021, pada pukul 13:00 sore, terdakwa Cesartino Cardoso pergi memotong kayu jati milik korban Maria Cardoso berjumlah 42 pohon. Kayu jati tersebut adalah milik orangtua korban Maria Cardoso yang ditanam sejak tahun 1974. Masing-masing satu pohon kayu jati seharga US\$25,00 dan pohon kayu jati berjumlah 42 seharga US\$1.050.00

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 259 No.1, alinea (d), mengenai pengrusakan berat dengan ancaman 2 - 8 tahun penjara

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 terdakwa pergi memotong kayu jati berjumlah 32 pohon buka 42 pohon, terdakwa juga menerangkan bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat namun pada tahun 2004 terdakwa sendiri yang menanam kayu jati tersebut.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa pada 2003 João Gonjalo paman korban yang memotong duluan kayu jati dan kemudian kayu jati tumbuh kembali dan pada tanggal 14 Februari 2021 terdakwa pergi memotong lagi kayu jati tersebut.

Saksi Naipolo Ximenes merupakan paman korban menerangkan bahwa kayu jati tersebut ditanam oleh saksi bersama dengan terdakwa, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi namun pada tahun 2004, saksi menerangkan bahwa pada tahun 2003 paman korban yang pergi memotong duluan kayu jati yang merupakan milik terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan, setelah mendengar keterangan korban dan para saksi, JPU memiliki keraguan terhadap keterangan korban dan para saksi, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 259 KUHP.

Sementara pembela menerangkan bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, kayu jati tersebut milik terdakwa karena pada tahun 2004, terdakwa sendiri yang menanam, sehingga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa tidak benar karena kayu jati yang dipotong adalah milik terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

## **15. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara : 0025/21. BBBGD  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Samuel da Costa Paseco, Benjamin Barros dan Patricia de Araujo Fatima Barreto Magno Xavier.  
JPU : Nelson J. S. Magno  
Pembela : Domingos dos Santos  
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 26 April 2022, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Juliana Pereira melawan negara RDTL, di Bobonaro.

### **Dakwaan**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat tapi pada tahun 2021, pada pukul 09:00 pagi, terdakwa membeli 5 dos sosis yang masing-masing seharga US\$125.00. Ketika terdakwa membawa barang-barang tersebut di Motain, polisi UPF menangkap terdakwa dan menyita barang-barang tersebut dan membawa terdakwa ke Post Polisi di Batugade untuk diinvestigasi. Sebelumnya, terdakwa menyelundupkan sosis secara ilegal sebanyak lima kali.

Terdakwa tidak memiliki surat ijin impor dan ekspor, akibat dari perbuatan terdakwa memberikan kerugian bagi negara.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 No (1) KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang sama, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan berdasarkan dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa mendapatkan hukuman denda sesuai dengan kondisi terdakwa.

Sementara itu pembela juga menerangkan bahwa, setuju dengan tuntutan Jaksa.

Setelah persidangan, pengadilan kolektif memahami bahwa terdakwa selalu membawa ke luar barang-barang untuk dijual di Indoensia, sehingga pengadilan kolektif melakukan perubahan pada tindak pidana penyelundupan No. 1 menjadi No.2. perubahan ini diterima dengan baik oleh pembela.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membawa barang-barang sosis ke luar dari Mota-ain. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan baru

pertama kali ke Pengadilan, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun penjara dan ditangguhkan dua tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Ana Paula Marçal  
Direktor Eksekutif JSMP  
Telpon: 3323883/77040735  
Alamat e-mail: [ana@jsmp.tl](mailto:ana@jsmp.tl)  
[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)  
Website: <http://jsmp.tl>